

KUTARADJA, 29 OCTOBER 1949.-

No. 3980/5/Oem.-

Lampiran : 1.-

Perihal : Peraturan Pemerintah No. 4
tahun 1949.-

Salinan peraturan Pemerintah No. 4 thn. 1949 tgl.
20 Agustus 1949.-

- Dikirim dengan hormat kepada paduka Tuan2
1. Tgk. Mohd. Daeed Beureueh, Anggota Dewan Pertimbangan Agung di Kutaradja,
 2. Kepala Kantor Pembantu Bendahara Negara di Kutaradja,
1/2 untuk dimaklumi.-


A.N. GUBERNUR MILITER ATJEH, LANGKAT

DAN TANAH KARO:

R E S I D E N t/b:

Untuk beliau;

B U P A T I t/b,



(. = M. HOESIN = .)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa sebelum ada peraturan tetap mengenai uang kehormatan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan uang duduk bagi Anggota-anggotanya, perlu diadakan peraturan sementara tentang hal-hal tersebut itu;

Mengingat : bahwa keadaan Negara dewasa ini belum mengizinkan memberi peraturan untuk Anggota Dewan Pertimbangan Agung yang bertempat-tinggal diluar daerah Jogjakarta;

Mengingat pula: pasal 4 Undang-undang Dasar, Penetapan Presiden No. 1 tahun 1949 dan Peraturan Presiden No. 1 tahun 1947;

M e m u t u s k a n :

- I. Mentjabut segala peraturan mengenai uang kehormatan Ketua Dewan Pertimbangan Agung.
- II. Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN SEMENTARA TENTANG PENGHARGAAN KEDUDUKAN KETUA,
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG.

Pasal 1.

Ketua/Wakil Ketua/Anggota Dewan Pertimbangan Agung menerima uang kehormatan sebagai ditentukan dalam pasal-pasal yang berikut.

Pasal 2.

- (1) Uang kehormatan bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan masing-masing tujuh ratus rupiah dan lima ratus rupiah sebulan.
- (2) Djika Ketua dan Wakil Ketua itu pegawai Negeri, atau menerima pensiun dari keuangan Negara, maka djumlah uang kehormatan itu dikurangi dengan gaji pokok atau pensiun yang diterima.
- (3) Ketua menerima uang representasi sebanyak seratus rupiah sebulan.
- (4) Kepada Ketua dan Wakil Ketua diberikan tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga menurut peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri dengan pengertian bahwa untuk menetapkan djumlah tundjangan-tundjangan tersebut, uang kehormatan dianggap sebagai pokok gaji.
- (5) Ketua dan Wakil Ketua tidak mendapat uang duduk yang dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 3.

- (1) Uang kehormatan Anggota Dewan Pertimbangan Agung (-bukan pegawai Negeri/Menteri Negara) ditetapkan dua ratus rupiah sebulan.
- (2) Uang kehormatan tidak diberikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Agung yang merangkap Menteri/Pegawai Negeri.
- (3) Tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga seperti tersebut dalam pasal 2 (sub 4) tidak diberikan kepada Anggota.

Pasal 4.

Untuk menghadiri rapat yang resmi, Anggota Dewan Pertimbangan Agung menerima uang duduk sebesar dua puluh rupiah untuk tiap hari sidang. Jumlah uang duduk itu tidak boleh melebihi seratus rupiah sebulan.

Pasal 5.

Uang kehormatan hanya diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung yang bertempat tinggal di daerah (Kota) Jogjakarta.

Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuli 1949.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 20 Augustus 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. SOEKARNO.

MENTERI KEUANGAN

ttd. LUKMAN HAKIM

MENTERI
yang diserahi Urusan Pegawai
Negeri,


ttd. KOESNAN

Diumumkan
pada tanggal 20 Augustus 1949

SECRETARIS NEGARA,

ttd. A.G. PRINGGODIGDO.

Untuk salinan yang serupa ;
KEPALA AFDEELING TATA USAHA,


A.G. PRINGGODIGDO